

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian terkait gambaran sistem pengelolaan limbah medis oleh sumber daya kesehatan di Puskesmas Putri Ayu Kota Jambi tahun 2023 dengan beberapa aspek, yakni *input* dan *process*. Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. *Input* dalam pengelolaan limbah medis padat di Puskesmas Putri Ayu Kota Jambi diketahui sumber daya manusia pada aspek kuantitas sudah mencukupi yakni minimal 1 orang tenaga kesehatan lingkungan dan 2 orang *cleaning service*, sedangkan pada aspek kualifikasi belum sesuai karena salah satu tenaga Kesehatan lingkungan berasal dari administrasi umum. Selanjutnya, ketersediaan sarana dan prasarana untuk melakukan pengelolaan limbah medis masih belum memenuhi dan kerusakan/kendala pada sarana dan prasarana tidak terjadi di Puskesmas Putri Ayu, jika ada kerusakan maka dilakukan pengadaan barang dan pelaporan pada pihak kompeten/kesling
2. *Process* dalam pengelolaan limbah medis padat di Puskesmas Putri Ayu Kota Jambi diketahui limbah yang biasanya dihasilkan oleh Puskesmas Putri Ayu Kota Jambi adalah limbah medis dan non medis, limbah yang dihasilkan dipilah berdasarkan jenis limbah infeksius dan benda tajam. Pewadahan yang digunakan di Puskesmas Putri Ayu sudah memenuhi standar dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020, namun ada peralatan yang belum lengkap. Pengangkutan masih dilakukan lebih dari 2 hari sekali oleh PT Anggrek, sedangkan secara internal dilakukan pengangkutan menggunakan tangan oleh *cleaning service* dengan plastik yang sudah ditutup, dilakban dan diberi merek (jenis sampah), penyimpanan dilakukan di TPS (Ruang B3 Puskesmas Putri Ayu) dengan rentang waktu paling lambat 2-3 hari namun masih terdapat keterlambatan pengangkutan limbah medis.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Puskesmas Putri Ayu Kota Jambi

Bagi Puskesmas Putri Ayu Kota Jambi adapun saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Melakukan pengkajian ulang terkait dengan sumber daya manusia pada aspek kualifikasi yang disesuaikan kembali sesuai dengan tupoksi dan bidang keahliannya
2. Menyediakan pewadahan yang sesuai dengan jenis limbah, tidak hanya menggunakan plastik berwarna kuning ataupun hitam, dan pewadahan pengangkutan perlu disesuaikan dengan standar dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 terkait pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan berbasis wilayah dengan menggunakan wadah yang anti tusuk, anti bocor, ringan, tahan karat, permukaan rata dan tidak mudah untuk dibuka.

5.2.2 Bagi Pengembangan Ilmu Kesehatan Lingkungan Masyarakat

Bagi Pengembangan Ilmu Kesehatan Lingkungan Masyarakat berguna sebagai bahan masukan dan pengembangan kebijakan terkait pengelolaan limbah medis B3 dan peningkatan ilmu kesehatan lingkungan secara akademik dengan meliputi pengelolaan limbah medis B3 sesuai dengan Permenkes Nomor 18 Tahun 2020 terkait pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan berbasis wilayah ssebagai bahan kajian dan masukan secara akademisi.

5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan bisa memberi informasi yang lebih mendalam ari segi aspke input ataupun process terkait pengelolaan sistem pengelolaan limbah medis berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, dengan maksud dijadikan pembanding sebagai peningkatan kualitas pelayanan dan menurunkan resiko penyakit akibat lingkungan sesuai dengan Permenkes Nomor 18 Tahun 2020.